PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO JL.Frans Nala Tlp /Fax (0385) 2443235 Kode Pos 86554 E-mail : palabajo@gmail.com LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR	Nomor SOP	SOP/AP/30
	Tanggal Pembuatan	**02 Mei 2018**
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Aktif	**02 Mei 2018**
	Disahkan oleh	Ketua, **H. Ridwan Fauzi, S.Ag.** **NIP.197312311998031008**

PELAYANAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PIHAK

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 2. Pasal 118, 120 HIR / 144 R.Bg 3. KMA/001/SK/1/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 4. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan. 5. SK.KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. 6. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasoinal Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 7. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1. Menguasai tatacara administrasi perkara 2. Mempunyai kewenangan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan kepaniteraan. 3. Menguasai aplikasi SIPP 4. Memahami teknis acara / hukum acara.
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
1. SOP Penyelesaian Perkara 2. SOP Penyampaian Relaas / Pemberitahuan.	Komputer, Instrumen amar putusan, Pemberitahuan Isi Putusan, Buku Register, Aplikasi SIPP, Buku-buku Referensi, Buku Ekspedisi.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika salinan / Akte Cerai (AC) tidak dibuat, maka penyampaian salinan / Akte Cerai (AC) kepada pihak terkait akan terlambat. 2. Jika salinan / Akte Cerai (AC) tidak disampaikan, maka pencatatan administrasi tidak tertib. 3. Jika administrasi tidak tertib, maka tidak ada kepastian hukum.	Salinan putusan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan, dan Akte Cerai (AC) maksimal 7 (tujuh) hari setelah BHT harus diberikan kepada para pihak.

SOP PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Para Pihak	Petugas Meja III	Petugas Penerima Biaya PNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Mengajukan permohonan pengambilan Salinan Penetapan.				Identitas Pihak Pemohon	5 menit	Permohonan Salinan	
2	Menerima pengajuan pengambilan Salinan Penetapan.				Identitas Pihak, Permohonan Salinan	5 menit	Permohonan Salinan	
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan penetapan sebagai PNBP				Identitas Pihak, Permohonan Salinan, biaya	5 menit	Pembayaran PNBP	

SOP PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN								
No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Para Pihak	Petugas Meja III	Petugas Penerima Biaya PNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	8	9	10	11
	sebanyak lembar salinan penetapan.				PNBP			
4	Membayar biaya salinan penetapan sebagai PNBP sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNBP.				Identitas Pihak, Permohonan Salinan, Pembayaran PNBP	10 menit	Pembayaran PNBP	
5	Menerima pembayaran PNBP dari pihak Pemohon, membukukan dan memberikan tanda bukti.				Identitas Pihak, Permohonan Salinan, Pembayaran PNBP, Buku keuangan PNBP	10 Menit	Bukti Pembayaran PNBP	
6	Menerima bukti pembayaran PNBP, menyerahkan kembali pada petugas Meja III.				Bukti Pembayaran PNBP	5 menit	Salinan Penetapan	
7	Menerima bukti pembayaran PNBP, Salinan Penetapan, menyerahkan salinan penetapan kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan.				Identitas, bukti pembayaran PNBP	10 menit	Bukti Pembayaran PNBP, Salinan Penetapan	
8	Menerima Salinan Penetapan sesuai dengan permohonan, menandatangani bukti penerimaan salinan penetapan.				Identitas, bukti pembayaran PNBP	5 menit	Salinan Penetapan	
Waktu yang diperlukan : 50 menit					**Hari ke 159**			

DOKUMEN MASTER	:	√					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	___	___	___
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO